



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1976 Jo Nomor 06 Tahun 1980 Jo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Parkir Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak perlu dilakukan penyesuaian ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;

Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- g. Kendaraan

- g. Kendaraan tidak bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh orang atau hewan ;
- h. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara ;
- i. Tempat parkir adalah Tempat yang disediakan di- tepi jalan Umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atau penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan Kepala Daerah.
- l. Wajib retribusi adalah setiap pengemudi yang memarkir kendaraannya ditepi jalan umum ;
- m. Surat Penetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi Daerah ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah ;
- p. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PASAL 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir jalan umum.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kendaraan gandengan Rp. 1000,- sekali parkir.
 2. Kendaraan roda enam keatas Rp. 1000,- sekali parkir.
 3. Kendaraan roda empat :
 - a. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp. 1000,- sekali parkir
 - b. Truk, Pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton dibawah Rp. 500,- sekali parkir.
 - c. Kendaraan diluar huruf a dan b Rp. 500,- sekali parkir.
 4. Kendaran Roda Dua Bermotor Rp. 200,- sekali parkir.
 5. Kendaraan tidak bermotor :
 - a. Sepeda Rp. 100 sekali parkir
 - b. Gerobak Rp. 100 sekali parkir.
 6. Untuk kendaraan parkir tetap :
 - a. Kendaraan gandengan Rp. 40.000,- perbulan/kendaraan
 - b. Kendaraan roda empat Rp. 30.000,- perbulan/kendaraan
 - c. Kendaraan roda dan dua Rp. 5000,- perbulan/kendaraan.
- (3) Untuk tarif parkir di jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan 150 % dari tarif sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 Ayat (2).
- (4) Lahan sebagaimana ayat (3) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta Tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. melakukan tindakan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB. XVII

I. Ketentuan Penutup

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1976 Jo Nomor 06 Tahun 1980 jo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Parkir Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II PONTIANAK
Ketua,

WALIKOTAMADYA KDH. TINGKAT II
PONTIANAK



[Signature]
DRS. H.M. DAUD MONTAIN



[Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 924.41-1085 Tgl : 27-9-99

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Jenderal Pemerintahan Daerah,



[Signature]
DRS. KAUSAR AS.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P O N T I A N A K

NOMOR 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. U M U M

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1976 jo. Nomor 06 Tahun 1980 Jo. Nomor 11 Tahun 1987 tentang Retribusi Pemakaian Tempat - Parkir Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang baru dengan nama Retribusi Parkir Ditopi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Yang dimaksud lahan parkir akan ditetapkan oleh Kepala Daerah ialah tempat-tempat parkir ditopi jalan umum - yang frekwensi penggunaan kendaraannya tinggi dan rawan kemacetan lalu lintas akan ditetapkan lebih lanjut dengan ketetapan Kepala Daerah.
Pasal 10 s/d 15 : Ketentuan pasal ini khususnya bagi retribusi parkir - kendaraan yang menggunakan sistem abudemen parkir atau sticker parkir.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
-